



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Syahputra Bintang als Ari;
 2. Tempat Lahir : Lae Meang;
 3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 7 Februari 2003;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Perumahan DL Sitorus, Blok G Nomor 5,
Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Irawaty, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada OBH Yesaya 56 Dairi, beralamat di Jalan Medan Sidikalang Sitinjo, Kabupaten Dairi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 31 Mei 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Syahputra Bintang Alias Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Syahputra Bintang Alias Ari dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan hasil penimbangan bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak;
- 1 (satu) buah handphone merk Huawei berwarna hitam dengan nomor sim card 085261237644;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A-54 berwarna biru dengan nomor sim card 082213015957;

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik;

4. Menetapkan agar Terdakwa Ari Syahputra Bintang Alias Ari dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ari Syahputra Bintang Alias Ari bersama-sama dengan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres Sidikalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Dedy Saputra Zalukhu, Saksi Anggi Aulia Harahap dan Saksi M.Kholis Efendi Lubis, S.H., yang ketiganya merupakan personil dari kepolisian Polres Pakpak Bharat (selanjutnya disebut Saksi Penangkap) menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang berdomisili di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang sering menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu kepada warga di Kecamatan Sukaramai, Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga Kasat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat memerintahkan personil kepolisian Satuan Narkoba Polres Pakpak Bharat untuk melakukan Penyelidikan lebih lanjut guna

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kebenaran informasi yang diterima tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB tanggal 13 Februari 2023, Saksi Penangkap melakukan Penyelidikan dengan menggunakan tehnik Under Cover Buy atau pembelian terselubung terhadap seorang laki-laki yang berdomisili di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Ari Syahputra Bintang Alias Ari dan kemudian Saksi Penangkap mendapatkan nomor kontak handphone Terdakwa. Setelah itu Saksi Penangkap melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Kemudian setelah Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Saksi Penangkap dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Namun sebelum pergi ke lokasi yang di sepakati, Terdakwa menghubungi temannya melalui telepon yaitu Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dengan berkata: "dimana kau bang?" lalu dijawab Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik: "dirumah" kemudian Terdakwa membalas: "ada duitmu situ limpul bang?" lalu dijawab Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik: "ada, untuk apa itu?" kemudian Terdakwa membalas: "mau datang temanku ini, biar doping kita" dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menjawab: "ya udah datanglah kau". Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak untuk menjemput Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik di salah satu kedai di Desa Bintang Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Setelah bertemu Terdakwa bertemu dengan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik, Terdakwa mengajak Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik untuk pergi menemui Saksi Penangkap di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat. Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak dan dengan memboceng Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menuju Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat. Sesampainya di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat, Terdakwa beranjak dari sepeda motornya menghampiri Saksi Penangkap dan Saksi Penangkap memberikan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, sementara Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menunggu di sepeda motor. Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak dan dengan memboceng Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menuju Jalan Olahraga, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang tepatnya di kedai panjat di depan SMA N 1 Sidikalang. Sesampainya di kedai panjat di depan SMA N 1 Sidikalang, Terdakwa masuk ke dalam kedai panjat dan bertemu dengan Rahman (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sementara itu Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menunggu di sepeda motor. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Rahman (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Penangkap untuk membuat janji bertemu di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres Sidikalang dan kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak dan dengan memboceng Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menuju Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres Sidikalang untuk bertemu dengan Saksi Penangkap. Namun setelah sekira \pm 500 (lima ratus) meter dari tempat membeli Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik untuk dipegang. Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik tiba di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres Sidikalang, lalu Saksi Penangkap bertemu dengan Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik yang kemudian Saksi Penangkap melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu setelah itu Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No. 034/10154/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor (Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (yang menimbang) terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan hasil penimbangan bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 943 /NNF/2023, tanggal 22 Februari 2023 atas nama Ari Syahputra Bintang Alias Ari dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol dan Yudiatnis masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram diduga mengandung narkotika milik Ari Syahputra Bintang Alias Ari dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ari Syahputra Bintang Alias Ari bersama-sama dengan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Gang

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres Sidikalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Dedy Saputra Zalukhu, Saksi Anggi Aulia Harahap dan Saksi M.Kholis Efendi Lubis, S.H., yang ketiganya merupakan personil dari kepolisian Polres Pakpak Bharat (selanjutnya disebut Saksi Penangkap) menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang berdomisili di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang sering menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu kepada warga di Kecamatan Sukaramai, Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga Kasat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat memerintahkan personil kepolisian Satuan Narkoba Polres Pakpak Bharat untuk melakukan Penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui kebenaran informasi yang diterima tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB tanggal 13 Februari 2023, Saksi Penangkap melakukan Penyelidikan dengan menggunakan tehnik Under Cover Buy atau pembelian terselubung terhadap seorang laki-laki yang berdomisili di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Ari Syahputra Bintang Alias Ari dan kemudian Saksi Penangkap mendapatkan nomor kontak handphone Terdakwa. Setelah itu Saksi Penangkap melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Kemudian setelah Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Saksi Penangkap dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Namun sebelum pergi ke lokasi yang di sepakati, Terdakwa menghubungi temannya melalui telepon yaitu Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dengan berkata: "dimana kau bang?" lalu dijawab Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik: "dirumah" kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas: “ada duitmu situ limpul bang?” lalu dijawab Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik: “ada, untuk apa itu?” kemudian Terdakwa membalas: “mau datang temanku ini, biar doping kita” dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menjawab: “ya udah datanglah kau”. Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak untuk menjemput Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik di salah satu kedai di Desa Bintang Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Setelah bertemu Terdakwa bertemu dengan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik, Terdakwa mengajak Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik untuk pergi menemui Saksi Penangkap di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat. Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak dan dengan memboceng Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menuju Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat. Sesampainya di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat, Terdakwa beranjak dari sepeda motornya menghampiri Saksi Penangkap dan Saksi Penangkap memberikan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, sementara Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menunggu di sepeda motor. Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak dan dengan memboceng Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menuju Jalan Olahraga, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang tepatnya di kedai panjat di depan SMA N 1 Sidikalang. Sesampainya di kedai panjat di depan SMA N 1 Sidikalang, Terdakwa masuk ke dalam kedai panjat dan bertemu dengan Rahman (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sementara itu Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menunggu di sepeda motor. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Rahman (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip merah

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Penangkap untuk membuat janji bertemu di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres Sidikalang dan kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak dan dengan memboceng Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menuju Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres Sidikalang untuk bertemu dengan Saksi Penangkap. Namun setelah sekira \pm 500 (lima ratus) meter dari tempat membeli Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik untuk dipegang. Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik tiba di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres Sidikalang, lalu Saksi Penangkap bertemu dengan Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik yang kemudian Saksi Penangkap melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu setelah itu Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No. 034/10154/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor (Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (yang menimbang) terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan hasil penimbangan bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 943 /NNF/2023, tanggal 22 Februari 2023 atas nama Ari Syahputra Bintang Alias Ari dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol dan Yudiatis masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram diduga mengandung narkotika milik Ari Syahputra Bintang Alias Ari dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Ari Syahputra Bintang Alias Ari pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres Sidikalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Dedy Saputra Zalukhu, Saksi Anggi Aulia Harahap dan Saksi M.Kholis Efendi Lubis, S.H., yang ketiganya merupakan personil dari kepolisian Polres Pakpak Bharat (selanjutnya disebut Saksi Penangkap) menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang berdomisili di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang sering menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu kepada warga di Kecamatan Sukaramai, Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga Kasat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat memerintahkan personil kepolisian Satuan Narkoba Polres Pakpak Bharat untuk melakukan Penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui kebenaran informasi yang diterima tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB tanggal 13 Februari 2023, Saksi Penangkap melakukan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan dengan menggunakan tehnik Under Cover Buy atau pembelian terselubung terhadap seorang laki-laki yang berdomisili di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Ari Syahputra Bintang Alias Ari dan kemudian Saksi Penangkap mendapatkan nomor kontak handphone Terdakwa. Setelah itu Saksi Penangkap melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Kemudian setelah Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Saksi Penangkap dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Namun sebelum pergi ke lokasi yang di sepakati, Terdakwa menghubungi temannya melalui telepon yaitu Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dengan berkata: "dimana kau bang?" lalu dijawab Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik: "dirumah" kemudian Terdakwa membalas: "ada duitmu situ limpul bang?" lalu dijawab Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik: "ada, untuk apa itu?" kemudian Terdakwa membalas: "mau datang temanku ini, biar doping kita" dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menjawab: "ya udah datanglah kau". Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak untuk menjemput Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik di salah satu kedai di Desa Bintang Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Setelah bertemu Terdakwa bertemu dengan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik, Terdakwa mengajak Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik untuk pergi menemui Saksi Penangkap di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat. Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak dan dengan memboceng Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menuju Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat. Sesampainya di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat,

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beranjak dari sepeda motornya menghampiri Saksi Penangkap dan Saksi Penangkap memberikan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, sementara Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menunggu di sepeda motor. Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak dan dengan memboceng Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menuju Jalan Olahraga, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang tepatnya di kedai panjat di depan SMA N 1 Sidikalang. Sesampainya di kedai panjat di depan SMA N 1 Sidikalang, Terdakwa masuk ke dalam kedai panjat dan bertemu dengan Rahman (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sementara itu Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menunggu di sepeda motor. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Rahman (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Penangkap untuk membuat janji bertemu di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres Sidikalang dan kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak dan dengan memboceng Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menuju Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres Sidikalang untuk bertemu dengan Saksi Penangkap. Namun setelah sekira \pm 500 (lima ratus) meter dari tempat membeli Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik untuk dipegang. Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik tiba di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres Sidikalang, lalu Saksi Penangkap bertemu dengan Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik yang kemudian Saksi Penangkap melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan yang berisi Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu setelah itu Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No. 034/10154/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor (Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (yang menimbang) terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan hasil penimbangan bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 943 /NNF/2023, tanggal 22 Februari 2023 atas nama Ari Syahputra Bintang Alias Ari dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol dan Yudiatnis masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram diduga mengandung narkotika milik Ari Syahputra Bintang Alias Ari dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dedy Saputra Zaluku di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



menyebutkan bahwa ada seseorang laki-laki yang berdomisili di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang sering menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada warga Kecamatan Sukaramai, Kabupaten Pakpak Bharat. Sehubungan dengan informasi tersebut, lalu Kasat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat memerintahkan personil Polri Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui kebenaran informasi yang diterima tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan kerja lainnya melakukan penyelidikan dengan menggunakan teknik Under Cover Buy (pembelian terselubung) terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa. Dalam teknik Under Cover Buy (pembelian terselubung) tersebut, yaitu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi beserta rekan kerja Saksi lainnya bertemu dengan Terdakwa di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan transaksi. Namun saat itu, Terdakwa menyuruh untuk menunggu. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa meminta untuk bertemu di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres;

- Bahwa setelah mengetahui lokasi yang ditentukan oleh Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan kerja lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut ditemukan Terdakwa sedang berboncengan dengan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi menjelaskan juga bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengamanan Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik tidak sedang mengonsumsi atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dan Terdakwa, ditemukan barang bukti yang diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dan Terdakwa, yaitu berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Huawei warna hitam dengan nomor sim card: 085261237644, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna biru dengan nomor sim card: 082213015957 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Gear warna Perak dengan Nomor Polisi BB 5253 YI. Lalu Saksi bersama dengan rekan kerja lainnya membawa Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Resnarkoba Poles Pakpak Bharat untuk dilakukan Penyidikan atas perbuatan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anggi Aulia Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang laki-laki yang berdomisili di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang sering menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada warga Kecamatan Sukaramai, Kabupaten Pakpak Bharat. Sehubungan dengan informasi tersebut, lalu Kasat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat memerintahkan personil Polri Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui kebenaran informasi yang diterima tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan kerja lainnya melakukan penyelidikan dengan menggunakan teknik Under Cover Buy (pembelian terselubung) terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa. Dalam teknik Under Cover Buy (pembelian terselubung) tersebut, yaitu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi beserta rekan kerja Saksi lainnya bertemu dengan Terdakwa di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan transaksi. Namun saat itu, Terdakwa menyuruh untuk menunggu. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa meminta untuk bertemu di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres;

- Bahwa setelah mengetahui lokasi yang ditentukan oleh Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan kerja lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut ditemukan Terdakwa sedang berboncengan dengan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi menjelaskan juga bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengamanan Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik tidak sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dan Terdakwa, ditemukan barang bukti yang diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dan Terdakwa, yaitu berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna hitam dengan nomor sim card: 085261237644, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna biru dengan nomor sim card: 082213015957 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Gear warna Perak dengan Nomor Polisi BB 5253 YI. Lalu Saksi bersama dengan rekan kerja lainnya membawa Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan Penyidikan atas perbuatan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Kholis Efendi Lubis, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang laki-laki yang berdomisili di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang sering menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada warga Kecamatan Sukaramai, Kabupaten Pakpak Bharat. Sehubungan dengan informasi tersebut, lalu Kasat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat memerintahkan personil Polri Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui kebenaran informasi yang diterima tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan kerja lainnya melakukan penyelidikan dengan menggunakan teknik Under Cover Buy (pembelian terselubung) terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa. Dalam teknik Under Cover Buy (pembelian terselubung) tersebut, yaitu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi beserta rekan kerja Saksi lainnya bertemu dengan Terdakwa di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan transaksi. Namun saat itu, Terdakwa menyuruh untuk menunggu. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa meminta untuk bertemu di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan, Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi yang ditentukan oleh Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan kerja lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut ditemukan Terdakwa sedang berboncengan dengan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan juga bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengamanan Terdakwa dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik tidak sedang mengonsumsi atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dan Terdakwa, ditemukan barang bukti yang diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dan Terdakwa, yaitu berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna hitam dengan nomor sim card: 085261237644, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna biru dengan nomor sim card: 082213015957 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Gear warna Perak dengan Nomor Polisi BB 5253 YI. Lalu Saksi bersama dengan rekan kerja lainnya membawa Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Resnarkoba Poles Pakpak Bharat untuk dilakukan Penyidikan atas perbuatan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Taufik Ariansyah Purba als Taufik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat atau Jalan Ahmad Yani Gang Pendidikan, Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di Simpang SD Inpres;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi adalah pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



sedang berada di rumah Saksi yang berada di Jalan Karya Bintang, Dusun I, Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian teman Saksi yaitu Terdakwa menelpon Saksi dan kemudian membuat janji untuk bertemu di salah satu kedai di Desa Bintang. Setelah bertemu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi menemaninya untuk berjumpa dengan temannya di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Penjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat. Setelah bertemu dengan teman Terdakwa tersebut kami kemudian pergi ke Jalan SMAN 01 Sidikalang dan membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Kedai Panjat di Jalan SMAN 01 Sidikalang dan kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke Simpang SD Inpres di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang menunggu teman Saksi di pinggir paret dekat bengkel bersama Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di Simpang SD Inpres, tiba-tiba ada mobil masuk dan ada orang turun langsung menangkap Saksi dan Terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke mobil untuk diperiksa oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Saksi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak, 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI berwarna hitam dengan nomor simcard 085261237644 dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A-54 berwarna biru dengan nomor simcard 082213015957;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu didapati tangan kiri Saksi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak adalah sepeda motor yang Saksi pergunakan bersama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI berwarna hitam dengan nomor simcard 085261237644 milik Terdakwa didapat oleh petugas Kepolisian di tangan sebelah kanan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A-54 berwarna biru dengan nomor simcard 082213015957 adalah dari tangan Saksi sendiri, sebelah kanan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak sedang mengonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika pada saat itu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu kami dapatkan dari seseorang yang Saksi ketahui bernama Rahman yang kami beli di Kedai Panjat di Jalan SMAN 01 Sidikalang;
- Bahwa adapun tujuan kami membeli, memiliki dan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip merah diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dari atas nama Rahman tersebut adalah untuk kami berikan kepada teman Terdakwa yang rencananya akan kami konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Putri Sari Dewi Capah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ari Syahputra Bintang Als Ari adalah anak kandung Saksi
- Bahwa Ari Syahputra Bintang Als Ari ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa Ari Syahputra Bintang Als Ari ada meminjam sepeda Motor milik Saksi, namun Saksi tidak mengetahui sepeda motor milik Saksi akan digunakan sebagai alat untuk memiliki atau bertransaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Gear warna perak dengan nomor Polisi BB 5253 YI;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anak Saksi sehingga di hadapan dipersidangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang istirahat kerja ke rumah, lalu Ari Syahputra Bintang Als Ari meminjam sepeda motor mau ke Bintang, lalu Ari Syahputra Bintang Als Ari bertanya kepada Saksi "apakah mama nanti balik lagi ke Kantor?" lalu Saksi menjawab kembali "ia, nanti mama balik lagi ke Kantor". Saksi tunggu-tunggu Ari Syahputra Bintang Als Ari tidak balik-balik lagi;
- Bahwa seperti biasa, kalau Saksi pulang kantor, Ari Syahputra Bintang Als Ari pinjam/pakai sepeda motor milik Saksi untuk main-main;
- Bahwa Saksi menginginkan sepeda motor miliknya dapat dikembalikan kepada Saksi untuk dapat dipergunakan oleh Saksi untuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No: 034/10154/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Sidikalang, yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sidikalang, menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 943/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiantnis, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku atas nama KabiLabfor Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti milik Tersangka atas nama Ari Syahputra Bintang Alias Ari dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.375/1215.370/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Salak yang ditandatangani oleh dr. Kamelian KJ Sarumpaet, Sp.PK. selaku Dokter Patologi Klinik dan Arta Elisa Sinaga, AMd., AK., selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan positif Tetra Hidro Cannabinol (THC);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap dirinya saat itu adalah Anggota Polri berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat yang berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah yang berada Jalan Sitanggiring KM 2 Perum Sitanggiring Nomor 19 Blok B, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian Terdakwa mengechat temannya Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik via Whatsapp Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik Jalan Karya Bintang, Dusun I, Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Gear dengan Nomor Polisi BB 5253 YI. Sesampainya di Jalan Karya Bintang, Dusun I, Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, kemudian Terdakwa menelpon Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik dan janji bertemu di salah satu kedai yang berada di Dusun Bintang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa isi chat Terdakwa kepada Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik adalah "dimana kau bang?" kemudian Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik balas "di rumah". Kemudian Terdakwa kembali mengechat Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik "ada duitmu situ Limpul

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



bang?” dan Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik jawab “ada, untuk apa itu? kemudian Terdakwa membalas kembali dengan “mau datang temanku ini, biar doping kita” dan Terdakwa balas “ya udah datanglah kau”;

- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa mengaiak Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik menemaninya untuk menjumpai temannya di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Penjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat;

- Bahwa setelah bertemu dengan teman Terdakwa tersebut, mereka pergi ke jalan SMAN 01 Sidikalang dan membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di kedai panjat di Jalan SMAN 01 Sidikalang dan kemudian Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik bersama dengan Terdakwa menuju ke Simpang SD Inpres di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;

- Bahwa yang membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di kedai panjat di Jalan SMAN 01 Sidikalang adalah Terdakwa sementara Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik hanya menunggu di depan kedai panjat tersebut;

- Bahwa pada saat setelah membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Jalan SMAN 01 Sidikalang yang memegang atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa. Akan tetapi setelah sekira ± 500 (lima ratus) meter dari tempat membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik untuk dipegang;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik, Terdakwa hanya mengatakan “pegangkan bang” dan kemudian Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik ambil dan pegang;

- Bahwa Terdakwa merasa terganggu mengendarai sepeda motor karena pada saat itu Terdakwa menggenggam Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli, memiliki dan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dari atas nama Rahman tersebut adalah untuk diserahkan kepada pemesan yang belakangan ia ketahui adalah Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ianya mengenali 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang diperlihatkan oleh Pemeriksa sehubungan dengan 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Narkotika yang Terdakwa bersama Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik beli di kedai Panjat di Jalan SMAN 01 Sidikalang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil dan atau meminta Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Rahman adalah sudah 4 (empat) kali. Pertama kali Terdakwa mengambil dan atau meminta Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Rahman pada bulan Mei tahun 2022 di Jalan Batang Beruh tepatnya di samping Masjid Telaga Zam-Zam dan diberikannya langsung oleh Rahman kepadanya. Kedua ia membeli kepada Rahman yaitu pada bulan Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Batang Beruh tepatnya di samping Masjid Telaga Zam-Zam dan diberikannya langsung oleh Rahman kepadanya. Ketiga Terdakwa membeli secara langsung kepada Rahman yaitu pada bulan Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Batang Beruh tepatnya di samping Masjid Telaga Zam-Zam dan diberikannya langsung oleh Rahman kepadanya. Keempat Terdakwa membeli secara langsung kepada Rahman bersama temannya Taufik Syahputra Purba pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Taman Rekreasi SMAN 01 Sidikalang tepatnya di Kedai Panjat dan diberikannya langsung oleh Rahman kepadanya;
- Bahwa saat sedang menunggu teman di dekat bengkel bersama dengan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres tiba-tiba ada mobil masuk dan ada orang turun langsung menangkap Taufik Syahputra Purba dan Terdakwa dan kemudian ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di tangan Taufik Syahputra Purba oleh Polisi dan kemudian Taufik Syahputra Purba dan temannya Terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke mobil untuk diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Taufik Syahputra Purba tidak sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada saat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,31 gram dan berat bersih (neto) = 0,23 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI warna hitam dengan nomor sim card 085261237644;
3. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru dengan nomor sim card 082213015957;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna perak dengan nomor polisi: BB 5253 YI dengan pemilik atas nama Nurkabatiah Capah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik bersama Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat atau Jalan Ahmad Yani Gang Pendidikan, Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di Simpang SD Inpres;
2. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah yang berada Jalan Sitanggiring KM 2 Perum Sitanggiring Nomor 19 Blok B, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian Terdakwa mengechat Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik via Whatsapp Kemudian Terdakwa berangkat menuju di rumah Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik di Jalan Karya Bintang, Dusun I, Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Gear dengan Nomor Polisi BB 5253 YI. Sesampainya di Jalan Karya Bintang, Dusun I, Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik dan janji bertemu di salah satu kedai yang berada di Dusun Bintang;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



3. Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa isi chat Terdakwa kepada Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik adalah “dimana kau bang?” kemudian Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik balas “di rumah”. Kemudian Terdakwa kembali mengechat Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik “ada duitmu situ Limpul bang?” dan Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik jawab “ada, untuk apa itu? kemudian Terdakwa membalas kembali dengan “mau datang temanku ini, biar doping kita” dan Terdakwa balas “ya udah datanglah kau”;
4. Bahwa setelah bertemu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik menemaninya untuk berjumpa dengan temannya di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Penjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat. Setelah bertemu dengan teman Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik dan Terdakwa pergi ke Jalan SMAN 01 Sidikalang dan membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Kedai Panjat di Jalan SMAN 01 Sidikalang dan kemudian Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik bersama Terdakwa menuju ke Simpang SD Inpres di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
5. Bahwa yang membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Kedai Panjat di Jalan SMAN 01 Sidikalang adalah Terdakwa sementara Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik hanya menunggu di depan Kedai Panjat tersebut;
6. Bahwa setelah membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Jalan SMAN 01 Sidikalang yang memegang atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa. Akan tetapi setelah sekira ± 500 (lima ratus) meter dari tempat membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik untuk dipegang;
7. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik, Terdakwa hanya mengatakan “pegangan bang” dan kemudian Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik ambil dan pegang karena Terdakwa merasa terganggu mengendarai sepeda motor karena pada saat itu Terdakwa menggenggam



Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor;

8. Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli, memiliki dan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dari atas nama Rahman tersebut adalah untuk diserahkan kepada pemesan yang belakangan ia ketahui adalah Petugas Kepolisian yang membeli dengan menyamar dengan menggunakan teknik under cover buyer;

9. Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saat sedang menunggu pembeli di dekat bengkel bersama dengan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres tiba-tiba ada mobil masuk dan ada orang turun langsung menangkap Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik dan Terdakwa dan kemudian ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di tangan Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik oleh Polisi dan kemudian Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik dan Terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke mobil untuk diperiksa oleh pihak Kepolisian;

10. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik dan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

11. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik adalah 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak, 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI berwarna hitam dengan nomor simcard 085261237644 dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A-54 berwarna biru dengan nomor simcard 082213015957;

12. Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu didapati tangan kiri Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak adalah sepeda motor yang Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik penggunaan bersama Terdakwa;



- 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI berwarna hitam dengan nomor simcard 085261237644 milik Terdakwa didapat oleh petugas Kepolisian di tangan sebelah kanan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A-54 berwarna biru dengan nomor simcard 082213015957 adalah dari tangan Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik sendiri, sebelah kanan;

13. Bahwa Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subjek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Ari Syahputra Bintang als Ari yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi yang diajukan di dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat rumusan unsur yang bersifat alternatif dikarenakan terdapat beberapa kata “atau”, dan tanda baca “koma” yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan artinya cukup salah satu rumusan unsur terpenuhi maka unsur dalam Pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa adalah menguasai, yang memiliki arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa makna “menguasai” memiliki makna lebih luas dibanding “memiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik bersama Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Panjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat atau Jalan Ahmad Yani Gang Pendidikan, Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di Simpang SD Inpres;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah yang berada Jalan Sitanggiring KM 2 Perum Sitanggiring Nomor 19 Blok B, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian Terdakwa mengecek Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik via Whatsapp Kemudian Terdakwa berangkat menuju di rumah Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik di Jalan Karya Bintang, Dusun I, Desa

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Gear dengan Nomor Polisi BB 5253 YI. Sesampainya di Jalan Karya Bintang, Dusun I, Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik dan janji bertemu di salah satu kedai yang berada di Dusun Bintang. Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa isi chat Terdakwa kepada Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik adalah “dimana kau bang?” kemudian Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik balas “di rumah”. Kemudian Terdakwa kembali mengecek chat Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik “ada duitmu situ Limpul bang?” dan Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik jawab “ada, untuk apa itu? kemudian Terdakwa membalas kembali dengan “mau datang temanku ini, biar doping kita” dan Terdakwa balas “ya udah datanglah kau”;

Menimbang, bahwa setelah bertemu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik menemaninya untuk berjumpa dengan temannya di Jalan Lintas Sidikalang-Salak, Dusun Penjaratan, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, tepatnya di depan Pos Penyekatan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat. Setelah bertemu dengan teman Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik dan Terdakwa pergi ke Jalan SMAN 01 Sidikalang dan membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Kedai Panjat di Jalan SMAN 01 Sidikalang dan kemudian Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik bersama Terdakwa menuju ke Simpang SD Inpres di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Bahwa yang membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Kedai Panjat di Jalan SMAN 01 Sidikalang adalah Terdakwa sementara Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik hanya menunggu di depan Kedai Panjat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Jalan SMAN 01 Sidikalang yang memegang atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa. Akan tetapi setelah sekira ± 500 (lima ratus) meter dari tempat membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik untuk dipegang. Bahwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik, Terdakwa hanya mengatakan “pegangan bang” dan kemudian Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik ambil dan pegang karena Terdakwa merasa terganggu mengendarai sepeda motor karena pada saat itu Terdakwa menggenggam Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli, memiliki dan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dari atas nama Rahman tersebut adalah untuk diserahkan kepada pemesan yang belakangan ia ketahui adalah Petugas Kepolisian yang membeli dengan menyamar dengan menggunakan teknik under cover buyer. Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saat sedang menunggu pembeli di dekat bengkel bersama dengan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di Simpang SD Inpres tiba-tiba ada mobil masuk dan ada orang turun langsung menangkap Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik dan Terdakwa dan kemudian ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di tangan Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik oleh Polisi dan kemudian Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik dan Terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke mobil untuk diperiksa oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik dan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik adalah 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak, 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI berwarna hitam dengan nomor simcard 085261237644 dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A-54 berwarna biru dengan nomor simcard 082213015957;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu didapati tangan kiri Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak adalah sepeda motor yang Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik pergunakan bersama Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI berwarna hitam dengan nomor simcard 085261237644 milik Terdakwa didapat oleh petugas Kepolisian di tangan sebelah kanan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A-54 berwarna biru dengan nomor simcard 082213015957 adalah dari tangan Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik sendiri, sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No: 034/10154/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Sidikalang, yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sidikalang, menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 943/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti milik Tersangka atas nama Ari Syahputra Bintang Alias Ari dan Taufik Ariyansyah Purba Alias Taufik dengan hasil kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditangkap tidak sedang dalam keadaan mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa rumusan pasal ini disusun dengan pemisah tanda baca koma yang artinya, sifat rumusan pasal ini adalah alternatif dimana apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka secara hukum keseluruhan unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, artinya pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), disyaratkan setidaknya ada 2 (dua) orang pelaku yang secara bersama-sama melakukan perbuatan, baik itu sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendirian perbuatan pidana. Telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang terlibat yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Kemudian, yang dimaksud orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut



berbuat atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip merah transparan diduga berisi Narkotika Jenis Sabu didapati tangan kiri Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha gear dengan nomor polisi BB 5253 YI berwarna perak adalah sepeda motor yang Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik pergunakan bersama Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI berwarna hitam dengan nomor simcard 085261237644 milik Terdakwa didapat oleh petugas Kepolisian di tangan sebelah kanan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A-54 berwarna biru dengan nomor simcard 082213015957 adalah dari tangan Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik sendiri, sebelah kanan

dimana terhadap barang bukti tersebut, didapati Terdakwa bersama dengan Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik untuk diberikan kepada teman dari Terdakwa dan digunakan bersama dengan Saksi Taufik Ariyansyah Purba Als Taufik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang memohon hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,31 gram dan berat bersih (neto) = 0,23 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI warna hitam dengan nomor sim card 085261237644;
3. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru dengan nomor sim card 082213015957;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna perak dengan nomor polisi: BB 5253 YI dengan pemilik atas nama Nurkabatiah Capah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum, digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkotika oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Syahputra Bintang als Ari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,31 gram dan berat bersih (neto) = 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI warna hitam dengan nomor sim card 085261237644;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru dengan nomor sim card 082213015957;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna perak dengan nomor polisi: BB 5253 YI dengan pemilik atas nama Nurkabatiah Capah;

digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Taufik Ariansyah Purba Alias Taufik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Junjung Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

